



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 225 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya dari penggunaan yang tidak semestinya;
- b. bahwa untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian guna mengelola informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf U lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Persandian untuk Pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah merupakan kewenangan Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

1

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, TLNRI Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277) ;
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Purwakarta ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/ informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
9. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan Informasi.
10. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
11. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

14. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
15. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi yang telah ditetapkan dan apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keamanan nasional.
16. Tingkat Kerahasiaan Informasi adalah tingkatan yang ditentukan dan ditetapkan terhadap Informasi Berklasifikasi berdasarkan akibat yang dapat ditimbulkan bila Informasi tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengetahuinya.
17. Kawat Instruksi yang selanjutnya disebut KINS adalah informasi atau berita dari instansi yang membuat kunci sistem sandi yang berisi mengenai penetapan pemberlakuan penggunaan kunci sistem sandi tertentu.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan *otentikasi*.
19. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, *elektromagnetik*, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. *Kriptografi* adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan Informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta otentikasi data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi.

Pasal 3

Peraturan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah bertujuan:

- a. Menciptakan harmonisasi dalam pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Persandian antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;
- b. Menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian;
- d. untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. Meningkatkan kinerja penyelenggara Persandian di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi dan informasi publik;
- b. Pengelolaan sumber daya persandian;
- c. Penyediaan kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi melalui identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi;
- d. Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. Pemanfaatan layanan sertifikat elektronik;
- f. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah;
- g. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 5

Penyelenggara Persandian untuk pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Pasal 6

- (1) Bupati memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Persandian yang menjadi kewenangan Kabupaten.

- (2) Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian menyusun perencanaan penyelenggaraan Persandian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjabarkan rencana Pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian menyusun rencana strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam rangka menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran berdasarkan layanan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, disertai indikator kinerja program dan kegiatan, serta penganggaran penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Berklasifikasi

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Informasi Berklasifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah harus menggunakan pengamanan Informasi.

- (2) Pengelolaan Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembuatan;
 - b. pemberian label;
 - c. pengiriman dan penerimaan; dan
 - d. penyimpanan.

Pasal 10

- (1) Pembuatan Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pemilik Informasi atau pengelola Informasi.
- (2) Pembuatan Informasi Berklasifikasi harus menggunakan sarana dan prasarana milik dinas yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dinas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memiliki kriteria aman secara fisik, administrasi, dan logik.
- (4) Konsep Informasi Berklasifikasi tidak boleh disimpan dan harus dihancurkan baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik.
- (5) Dokumen elektronik yang berisi Informasi Berklasifikasi yang telah disahkan harus disimpan dalam bentuk yang tidak bisa diubah atau dimodifikasi dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (6) Penggandaan dan/ atau perubahan Informasi Berklasifikasi harus mendapat persetujuan dari pemilik Informasi.

Pasal 11

- (1) Pemberian label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan pada Informasi Berklasifikasi yang telah disahkan dan media penyimpanannya sesuai dengan Tingkat Kerahasiaan Informasinya.
- (2) Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di suatu Perangkat Daerah harus diperlakukan sama tingkat kerahasiaannya oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:
 - a. terbatas;
 - b. rahasia; dan
 - c. sangat rahasia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi tingkat kerahasiaan Informasi Berklasifikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemberian label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dokumen cetak:
 1. Label ditulis dengan cap berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman;

2. Dalam hal dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada huruf a disalin, cap label pada salinan harus menggunakan warna yang sama dengan warna cap pada dokumen asli;
 3. Label ditulis pada baris subject pada header surat elektronik;
 4. Label diberikan dalam metadata Dokumen Elektronik pada *header* atau *footer* atau menggunakan watermark di setiap halaman termasuk cover;
 5. Label diberikan dalam metadata sistem/aplikasi pada basis data dan aplikasi; dan/atau
- b. Media penyimpanan lain:
1. label ditempelkan pada fisik media penyimpanan;
 2. label terlihat dengan jelas;
 3. media penyimpanan yang telah diberi label dibungkus sekali lagi tanpa diberi label; dan
 4. label harus muncul saat Informasi yang tersimpan di dalamnya diakses.

Pasal 13

- (1) Pengiriman dan penerimaan Dokumen Elektronik yang berisi Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c harus menggunakan Persandian dan dikirim melalui jalur komunikasi yang aman.
- (2) Pengiriman dokumen cetak yang berisi Informasi Berklasifikasi menggunakan pengamanan fisik berlapis dengan memasukkannya ke dalam dua amplop, yaitu:
 - a. amplop pertama dibubuhi alamat lengkap, nomor, cap dinas, dan cap yang sesuai dengan klasifikasi dan derajat kecepatan (kilat, sangat segera, segera, dan biasa);
 - b. amplop pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan tanda yang sama kecuali cap klasifikasi.
- (3) Pengiriman dokumen cetak yang berisi Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus tercatat dalam buku ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri.

Pasal 14

Penyimpanan Informasi Berklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d disimpan dalam bentuk Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak.

Pasal 15

Penyimpanan Informasi Berklasifikasi dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan ketentuan:

- a. diamankan dengan Persandian;
- b. lokasi penyimpanan harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi data;

- c. tidak boleh disimpan di dalam komputer, perangkat mobile, atau10
- d. media penyimpanan pribadi;
- e. melakukan perekaman data (*backup*) secara berkala; dan
- f. media penyimpanan dilarang digunakan, dipinjam, atau dibawa keluar ruangan atau keluar kantor tanpa ijin pengelola Informasi.

Pasal 16

Penyimpanan Informasi Berklasifikasi dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan ketentuan :

- a. lokasi penyimpanan harus dilengkapi kendali akses untuk mencegah risiko kehilangan dan kerusakan;
- b. disimpan dalam brankas yang memiliki kunci kombinasi atau media penyimpanan yang aman; dan
- c. diarsip secara khusus dengan tertib dan rapi sesuai prosedur arsip yang berlaku.

Bagian Kedua

Perlindungan Informasi Berklasifikasi

Pasal 17

Perlindungan Informasi Berklasifikasi meliputi:

- a. perlindungan fisik;
- b. perlindungan administrasi; dan
- c. perlindungan logik.

Pasal 18

- (1) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan untuk melindungi keberadaan dan fungsi sarana fisik komunikasi serta segala kegiatan yang berlangsung di dalamnya dari ancaman dan gangguan seperti pencurian, kerusakan, dan radiasi gelombang *elektromagnetik*.
- (2) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui:
 - a. kendali akses ruang;
 - b. pemasangan teralis;
 - c. penggunaan kunci ganda;
 - d. pemasangan CCTV; dan/ atau
 - e. penggunaan ruang tempest.

Pasal 19

- (1) Perlindungan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan untuk mencegah kelalaian dan tindakan indisipliner.
- (2) Perlindungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang menerangkan kebijakan, standar, dan prosedur operasional dalam pengamanan Informasi Berklasifikasi.

Pasal 20

- (1) Perlindungan *lojik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan menggunakan Persandian untuk menjamin aspek kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
- (2) Perlindungan *lojik* menggunakan teknik *Kriptografi* dan *steganografi* untuk memenuhi aspek : kerahasiaan, keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
- (3) Perlindungan *lojik* yang menggunakan teknik *Kriptografi* dan *steganografi* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar dan direkomendasikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Publik

Pasal 21

- (1) Pengelolaan dan pengamanan Informasi Publik di Daerah meliputi:
 - a. pengiriman Informasi yang terbuka melalui jaringan yang aman; dan
 - b. pengamanan transaksi elektronik melalui implementasi Sertifikat Elektronik.
- (2) Implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keutuhan, autentikasi dan nir penyangkalan dokumen elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sertifikat Elektronik diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERSANDIAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah Bidang Persandian harus melakukan pengelolaan sumber daya Persandian.
- (2) Pengelolaan sumber daya Persandian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.

- (2) Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di Bidang Persandian untuk pengamanan Informasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pemberian tunjangan; dan
 - b. Pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang Persandian
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Tunjangan Pengamanan Persandian dan tunjangan jabatan fungsional sandiman.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun dengan ketentuan:

- a. memperhatikan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisis beban kerja serta formasi jabatan;
- b. memperhatikan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara; dan
- c. mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia kepada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 25

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Fungsional Sandiman;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis sandi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. kegiatan pengembangan kompetensi lain yang terkait dengan Persandian dan teknologi informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan ilmu Persandian dan teknologi Informasi serta bidang ilmu lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 26

Sumber daya manusia yang sudah tidak melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintah bidang Persandian harus disesuaikan kewenangannya, yaitu:

- a. pencabutan atau pemutusan hak akses terhadap Informasi dan fasilitas Pemrosesan Informasi Berklasifikasi; dan
- b. pelaksanaan prosedur pengamanan serah terima materiil sandi.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana Persandian sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. materiil sandi;
 - b. tempat kegiatan sandi; dan
 - c. alat pendukung utama (APU) Persandian.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana Persandian dilaksanakan oleh aparatur sipil negara yang berada pada bidang atau seksi penyelenggara Persandian pada Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pengelolaan materiil sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengelolaan peralatan sandi; dan
- b. pengelolaan kunci sistem sandi.

Pasal 29

Pengelolaan peralatan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. penggunaan;
- c. pemeliharaan;
- d. perbaikan;
- e. pendistribusian; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan rencana kebutuhan peralatan sandi dan menetapkan sebagai peralatan sandi.
- (2) Perumusan rencana kebutuhan peralatan sandi harus berdasarkan pada peralatan sandi yang telah direkomendasikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Hasil penetapan peralatan sandi diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Badan Siber dan Sandi Negara untuk permohonan pemenuhan peralatan sandi kebutuhan Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Peralatan sandi digunakan untuk kepentingan pengamanan Informasi.
- (2) Penggunaan peralatan sandi dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pemeliharaan peralatan sandi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketepatan.
- (2) Pemeliharaan peralatan sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. memastikan peralatan sandi bebas dari debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional Peralatan sandi;
 - b. menjaga ketersediaan dan kestabilan arus listrik sesuai persyaratan pada Peralatan sandi;
 - c. menjaga dan memonitor ketersediaan koneksi saluran telekomunikasi pada peralatan sandi;
 - d. memastikan peralatan sandi dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 - e. menjaga kestabilan suhu ruangan tempat peletakkan Peralatan sandi;
 - f. meletakkan peralatan sandi pada tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian, dan kehilangan.
 - g. memastikan kelengkapan perangkat; dan
 - h. memastikan kelengkapan dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan.

Pasal 33

- (1) Kategori perbaikan peralatan sandi meliputi:
 - a. perbaikan umum; dan
 - b. perbaikan khusus.
- (2) Perbaikan umum sebagaimana dimaksud pada (1) huruf (a), merupakan perbaikan yang tidak berkaitan dengan aspek *kriptografis*.
- (3) Perbaikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), merupakan perbaikan yang berkaitan dengan aspek *kriptografis*.

Pasal 34

- (1) Perbaikan peralatan sandi yang dilakukan adalah perbaikan umum.
- (2) Dalam hal melakukan perbaikan umum peralatan sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengirimkan surat pemberitahuan kerusakan yang ditujukan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Surat pemberitahuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat keterangan mengenai nama peralatan sandi, nomor seri, deskripsi kerusakan dan pernyataan untuk diperbaiki.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan Perbaikan umum peralatan sandi, Pemerintah Daerah mengajukan surat permohonan perbaikan peralatan sandi kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 35

- (1) Dalam hal perbaikan khusus peralatan sandi, Pemerintah Daerah mengirimkan surat permohonan perbaikan yang ditujukan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Surat pemberitahuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keterangan mengenai nama peralatan sandi, nomor seri, deskripsi kerusakan dan pernyataan untuk diperbaiki.

Pasal 36

Pendistribusian peralatan sandi kepada Perangkat Daerah dan/atau pejabat/pimpinan Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan berita acara penyerahan;
- b. terjamin keamanan dan keutuhannya sehingga terhindar dari kehilangan dan kerusakan; dan
- c. dalam keadaan netral atau non aktif (tidak terisi kunci sistem sandi).

Pasal 37

- (1) Pengawasan dan pengendalian peralatan sandi harus dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah harus membuat laporan rutin dan/atau *insidentil* tentang pelaksanaan pembinaan peralatan sandi berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan kunci sistem sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan.
- (2) Pemberlakuan dan penggunaan kunci sistem sandi ditetapkan dengan KINS yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara kecuali kunci sistem sandi untuk kondisi darurat.
- (3) Setiap pemberlakuan kunci sistem sandi harus dilengkapi dokumentasi berupa berita acara pemberlakuan.
- (4) Laporan penggunaan kunci sistem sandi dilakukan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku dan ditujukan secara hirarki ke instansi pembina umum dan Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Kegiatan pemasangan kunci sistem sandi ke dalam peralatan sandi harus dilakukan oleh aparatur sipil negara berkualifikasi sandi yang bertugas secara penuh di bidang persandian.
- (6) Kunci sistem sandi yang diterima Pemerintah Daerah tidak boleh diubah atau digandakan.
- (7) Kunci sistem sandi harus disimpan pada tempat yang aman dan kuat dalam brankas atau strong room atau lemari besi dengan perkuatan kunci kombinasi.

- (8) Jangka waktu penyimpanan kunci sistem sandi dilakukan sampai dengan pelaksanaan pemusnahan.
- (9) Pemeliharaan dan perawatan kunci sistem sandi merupakan kegiatan merawat kunci sistem sandi agar mutu kunci sistem sandi tetap terjaga dan/atau tidak mengalami kerusakan.

Pasal 39

Tempat kegiatan sandi harus mengikuti standar tempat kegiatan sandi yang diatur oleh ketentuan Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 40

Pengelolaan APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pemeliharaan; dan
- b. perbaikan.

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan APU Persandian dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketepatan.
- (2) Pemeliharaan APU Persandian mencakup:
 - a. memastikan peralatan sandi bebas dari debu/kotoran atau benda lain yang memicu gangguan operasional Peralatan sandi;
 - b. menjaga ketersediaan dan kestabilan arus listrik sesuai persyaratan pada peralatan sandi;
 - c. menjaga dan memonitor ketersediaan koneksi saluran telekomunikasi pada Peralatan sandi;
 - d. memastikan peralatan sandi dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 - e. menjaga kestabilan suhu ruangan tempat peletakkan Peralatan sandi;
 - f. meletakkan peralatan sandi pada tempat yang aman dari kemungkinan bencana, pencurian, dan kehilangan;
 - g. memastikan kelengkapan perangkat;
 - h. memastikan kelengkapan dokumen serah terima barang, berita acara serah terima dan/atau penarikan.

Pasal 42

- (1) Perbaikan APU Persandian hanya meliputi perbaikan yang bersifat umum.
- (2) Perbaikan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan perbaikan yang tidak berkaitan dengan aspek *kriptografis*.
- (3) Dalam hal melakukan perbaikan umum APU Persandian, Pemerintah Daerah mengirimkan surat pemberitahuan kerusakan yang ditujukan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Surat pemberitahuan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat keterangan mengenai nama peralatan sandi, nomor seri, deskripsi kerusakan dan pernyataan untuk diperbaiki.

- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan perbaikan umum peralatan sandi, Pemerintah Daerah mengajukan surat permohonan perbaikan peralatan sandi kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB V

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

Pasal 43

Penyelenggaraan JKS untuk pengamanan Informasi Berklasifikasi di Pemerintah Daerah diterapkan melalui penetapan pola hubungan komunikasi sandi.

Pasal 44

Penetapan pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. analisis; dan
- c. penetapan hasil.

Pasal 45

Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi :

- a. identifikasi pola hubungan komunikasi pejabat/pimpinan di Pemerintah Daerah yang sedang dilaksanakan;
- b. identifikasi alur Informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten;
- c. identifikasi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana teknologi Informasi dan komunikasi yang digunakan oleh pejabat/pimpinan di Pemerintah Daerah;
- d. infrastruktur komunikasi yang ada di wilayah Pemerintah Daerah; dan
- e. kompetensi personil yang dibutuhkan.

Pasal 46

- (1) Analisis pola hubungan komunikasi sandi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan berdasarkan hasil identifikasi pola hubungan komunikasi, meliputi:
 - a. identifikasi pengelola layanan penyelenggaraan persandian;
 - b. identifikasi sarana dan prasarana; dan
 - c. identifikasi pembiayaan.
- (2) Identifikasi pengelola layanan penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan untuk mengidentifikasi personil dan kompetensi yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan Persandian.

- (3) Identifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi .
 - a. materiil sandi;
 - b. jaringan komunikasi sandi;
 - c. alat pendukung utama (APU) persandian;
 - d. tempat kegiatan sandi; dan
 - e. sarana penunjang.
- (4) Identifikasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi identifikasi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara Persandian di Pemerintah Daerah dalam periode waktu satu tahun anggaran.

Pasal 47

- (1) Identifikasi materiil sandi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi identifikasi terhadap kebutuhan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.
- (2) Identifikasi jaringan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf b meliputi identifikasi terhadap:
 - a. Perangkat Daerah yang akan terhubung dalam jaringan komunikasi sandi termasuk di dalamnya unit kerja dalam Pemerintah Kabupaten yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
 - b. Pejabat Pemerintah Kabupaten yang akan terhubung dalam jaringan komunikasi sandi termasuk di dalamnya penentuan hierarki komunikasi; dan
 - c. Infrastruktur komunikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Identifikasi APU Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan Persandian.
- (4) Identifikasi tempat kegiatan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional Persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.
- (5) Identifikasi sarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan Persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data.

Pasal 48

Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian mengkoordinasikan hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 secara berjenjang mulai dari Kabupaten ke Provinsi

sampai ke Badan Siber dan Sandi Negara untuk melihat dan menjamin keterhubungan (interkoneksi) secara vertikal.

Pasal 49

- (1) Hasil identifikasi dan analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pola hubungan komunikasi sandi yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. entitas yang terhubung; dan
 - b. tugas dan tanggung jawab setiap entitas terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan.

Pasal 50

Setiap pejabat yang telah ditetapkan sebagai entitas dalam pola hubungan komunikasi sandi harus menggunakan peralatan sandi dalam melakukan setiap komunikasi yang mengandung Informasi Berklasifikasi.

BAB VI

OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 51

- (1) Operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi merupakan kegiatan operasional yang tidak terkait dengan *Kriptografi* namun mendukung terciptanya keamanan Informasi.
- (2) Operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pengamanan gelombang frekuensi *Gamming*;
 - b. Kontra penginderaan; dan
 - c. Penilaian keamanan sistem Informasi.
- (3) Pelaksana kegiatan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi ialah aparatur Sipil negara di Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada pada Bidang atau Seksi penyelenggara Persandian pada Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- (4) Pelaksanaan operasional dukungan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Pengamanan gelombang frekuensi *Gamming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a merupakan upaya pengamanan sinyal dari ancaman penyalahgunaan sinyal untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab dengan cara menutup/memutus frekuensi.
- (2) Pengamanan gelombang frekuensi (*jamming*) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi pada

kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berpotensi menimbulkan ancaman penyalahgunaan sinyal.

Pasal 53

- (1) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b merupakan upaya melakukan deteksi dari pengawasan oleh pihak yang tidak berwenang pada objek ruang tertentu.
- (2) Kontra penginderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada objek ruang milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait Informasi Berklasifikasi.

Pasal 54

Pelaksanaan kontra penginderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan secara berkala.

Pasal 55

- (1) Temuan hasil kontra penginderaan berupa barang yang diduga menjadi peralatan penginderaan (*surveillance*) dapat dikonsultasikan ke Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Hasil pelaksanaan kontra penginderaan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Pasal 56

- (1) Penilaian keamanan sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c merupakan upaya untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan dari sistem Informasi.
- (2) Penilaian keamanan sistem Informasi dilakukan pada sistem Informasi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penilaian keamanan sistem Informasi secara mandiri.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan kegiatan penilaian keamanan sistem Informasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengajukan permohonan penilaian keamanan sistem Informasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 58

Hasil pelaksanaan Penilaian keamanan sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

BAB VII
LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 59

Layanan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik.

Pasal 60

- (1) Layanan Sertifikat Elektronik dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten jika telah memenuhi persyaratan dan telah diberikan kewenangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Aparatur sipil negara Pemerintah Daerah dibidang pelayanan publik diutamakan memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Pasal 61

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) meliputi:

- a. pengiriman dan pembuatan surat elektronik (email);
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan/atau
- c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 62

Aplikasi dan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib memanfaatkan layanan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi.

Pasal 63

- (1) Proses pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - b. pengembangan aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. fasilitasi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Sertifikat Elektronik; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pelaksanaan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan pada instansi, dan rekomendasi dari instansi;

- b. menyetujui/menolak permintaan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikat Elektronik;
- d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
- e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik *hardcopy & softcopy*.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 64

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian merupakan upaya untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi hambatan, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di internal Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian masing-masing guna meningkatkan kinerja Persandian.
- (2) Pengawasan dan evaluasi harus ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan Persandian tahun berikutnya.

Pasal 66

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan *insidentil*; dan
- b. Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 67

Pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan *insidentil* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri dari:

- a. pemantauan penggunaan materiil sandi, aplikasi sandi, dan/atau fasilitas layanan Persandian Lainnya di Pemerintah Daerah masing-masing; dan
- b. pelaksanaan kebijakan manajemen risiko penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri dari:

- a. Pengukuran tingkat pemanfaatan layanan Persandian oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah;
- b. Penilaian mandiri terhadap penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah;

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- (3) Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum mampu melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Badan Siber dan Sandi Negara melakukan Pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan dengan berkoordinasi kepada gubernur.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan bentuk pembinaan lainnya.

Pasal 73

- (1) Pengawasan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
 - b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan konkuren;
 - c. Dampak pelaksanaan Urusan Pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan konkuren di daerah Kabupaten.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
- (4) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mampu melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan permintaan bantuan dari Bupati melakukan Pengawasan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (5) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 138